



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya kedudukan lembaga Pemerintah kecamatan menjadi Perangkat Daerah berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal itu tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000);
7. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 21 tahun 2000 tentang Pola Organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Negara Kabupaten Sragen Nomor 21 tahun 2000 Seri D nomor 16;

tambahan Lembaran daerah Nomor 47 Tahun 2000 Seri D Nomor 42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN  
KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. Bupati adalah Bupati Sragen;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen;
- e. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Sragen;
- f. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen;

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat

Pasal 3

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dan pemerintah daerah;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat kecamatan membawahi Urusan Umum dan Urusan Keuangan;
  - c. Seksi terdiri dari ;
    - 1) Seksi pemerintahan;
    - 2) Seksi ketentraman dan ketertiban;
    - 3) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
    - 4) Seksi kesejahteraan sosial;
    - 5) Seksi Pelayanan Umum
  - d. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini disetarakan dengan eselon IV.b
- (3) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Camat, Sekretariat, Seksi di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB V** KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini nama, batas dan Ibukota Kecamatan tetap sebagai Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini.

##### ***Pasal 8***

Nama Kecamatan, desa dan Kelurahan sebagai Wilayah Kerja Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### ***Pasal 9***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen  
Pada tanggal 8 Februari 2001  
BUPATI SRAGEN  
Pelaksana Tugas Harian

dto

Ir. SUDJADI  
Pembina Utama Madya

NIP. 110 013 616  
(Ketua BKPM D Propinsi Jawa Tengah)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2001 NOMOR 04 SERI D NOMOR 04